



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**

Pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Lalundu, dalam hal ini diwakili Muhammad Fahmy Mumu selaku Kepala Unit dan I Ketut Wardika Selaku Mantri, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Lalundu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1208/KC-XII/MKR/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** untuk mudahnya disebut sebagai PIHAK I;

Melawan

1. **JUMARDIN**, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 27 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Towiora, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **FATMAWATI**, Tempat Tanggal Lahir Palu, 13 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Towiora, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

untuk mudahnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai PIHAK II;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Dgl, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

Pasal 2

Bahwa Pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada Pihak I, Pinjaman sebesar **Rp.84.681.335,-** (*Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);



Pasal 3

Bahwa Pihak I telah bersedia memberikan keringanan kepada Pihak II sebesar **Rp.10.228.635,-** sehingga Pihak II membayar sebesar **Rp.74.452.700,-** saja;

Pasal 4

Bahwa pembayaran Pihak II sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 tersebut di atas, dilakukan sekaligus lunas pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019**:

Pasal 5

Bahwa apabila ternyata Pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhir sebagaimana dalam pasal 4, maka pernyataan damai ini tidak berlaku dan Pihak I dapat langsung melaksanakan Eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan) Pihak II berupa **Sertifikat No.5 seluas 14.685 m2 atas nama Fatmawati** (Tergugat) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa setelah Pihak II melunasi pinjamannya tersebut, Pihak I pada saat pelunasan yang terakhir, setelah dinyatakan lunas, bersedia akan segera menyerahkan borg (barang jaminan/agunan) berupa **Sertifikat No.5 seluas 14.685 m2 atas nama Fatmawati**, kepada Pihak II:

Pasal 7

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh **MUHAMMAD TAOFIK, SH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Donggala, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri **MUHAMMAD FAHMY MUMU** selaku Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.750.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Dgl